

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA
TEKNOLOGI INFORMASI**



Diajukan oleh

JONATHAN

NIM.2010211210112

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA
TEKNOLOGI INFORMASI**



Diajukan oleh

JONATHAN

NIM.2010211210112

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA
TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MENGUNAKAN SARANA TEKNOLOGI
INFORMASI**

Diajukan oleh

Jonathan
NIM. 2010211210112

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari
tanggal Jum'at 15 Maret 2024 dan dinyatakan syarat untuk diterima.

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui
Banjarmasin, 2024
Ketua Program Studi Hukum,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA
TEKNOLOGI INFORMASI**

Diajukan oleh

JONATHAN

NIM. 20102111210112

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 190/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 28 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Jum'at, 15 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. Diana Haiti, S. H., M. H.
Sekretaris/Anggota	: Muhammad Topan, S. H., M. H.
Pembimbing/Anggota	: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkur
Nomor : 311/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal: 7 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jonathan
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210112
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Jonathan
NIM. 2010211210112

MOTO

TUHAN telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut (**Mazmur 118:18**)

Sebelum melakukan sesuatu, kalian harus berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Hal ini memang merepotkan, namun ini merupakan sebuah kewajiban dan tidak bisa dilanggar (**Hidan**)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan Yesus Kristus atas kuasa dan hikmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan mama terkasih,

Sebagai tanda terimakasih yang tidak terhingga, kupersembahkan kepada kedua bapak dan mama **Manogar Pardosi** dan **Arta Sirait** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan restumu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan mama tetap panjang umur, sehat selalu dan mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus hingga setidaknya menemani anaknya di pintu kesuksesan kelak.

Abang adik serta sepupuku yang tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada abang dan adikku yang tercinta **Gabriel Pardosi** dan **Inrikah Pardosi**, dan tak lupa kepada kakak sepupuku yang tersayang meskipun tidak sedarah tetapi masih ada hubungan tali darah yang bernama **Putri Veranika Munte**, atas segala dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini terutama untuk kakak sepupuku yang menjadi mentor. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga kalian menjadi seseorang yang beriman dan takut akan Tuhan. Salam sayang dan peluk untuk kalian bertiga, wahai saudara-saudariku yang kucintai selalu.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada **Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi meskipun lewat sedikit dari harapan penulis. Terlepas dari itu, tanpa bimbingan, nasihat serta masukan-masukan dari Dosen Pembimbing saya yang sangat sayangi, saya yakin karya ilmiah skripsi ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan.

dan yang terakhir, Pacarku Yang Tersayang,

Terimakasih banyak atas waktu dan raganya **Yuliyanti Boru Regar** telah menemani saya untuk menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Begitu banyak bantuan, baik melalui kalimat langsung maupun perbuatan nyata. Karena saya sendiri juga mengetahui bahwa mengerjakan ini membutuhkan *mood* yang luar biasa bagus. Saya kira tanpa adanya dorongan dari dirimu akan lebih berlarut-larut proses penyelesaian skripsi ini.

RINGKASAN

Jonathan. Maret 2023. **TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana teknologi informasi ini pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana yang baru, akan tetapi pemerintah kurang memberikan perhatian lebih kepada tindak pidana ini. Setelah semakin ramai kejahatannya dengan disertai semakin banyak pula modus-modus yang dilancarkan, terbukalah mata pemerintah untuk memberikan fokus yang lebih dari sebelumnya. Jenis-jenis dari tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana teknologi informasi ini, antara lain adalah *scam*, *identity theft*, *social engineering* dan tentunya akan semakin banyak pula untuk kedepannya dengan berkembangnya zaman. Maka dari itu, pemerintah membentuk suatu aturan yang berfokus pada tindak pidana penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi ini yang bernama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE ini sudah 2 kali dilakukan perubahan yang tentu harapannya semakin dapat membuat masyarakat lebih aman dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya masing-masing yang mewajibkan untuk setiap harinya mengakses dunia digital. Karena memang dengan semakin canggihnya teknologi disertai revolusi industri 5.0 yang berhasil membuat segala hal tentang teknologi menjadi lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini ada beberapa pasal UU ITE yang penulis cantumkan berdasarkan jenis-

jenis dari tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang sering penulis temukan, yakni Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 35.

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dikolaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penulisan karya ilmiah skripsi ini adalah:

1. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana teknologi informasi adalah perbuatan menyesatkan yang dilakukan demi meraup keuntungan pribadi dengan memanfaatkan dunia digital. Pihak yang dapat diminta untuk melakukan pertanggungjawaban pidana itu dapat berupa orang ataupun badan hukum dengan dilihat terlebih dahulu apakah unsur subjektif maupun objektifnya terpenuhi dan dilihat juga apakah orang atau badan hukum tersebut memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk melakukan pertanggungjawaban pidana, antara lain kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan dan tidak ada dasar penghapusan pidana.

2. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana teknologi informasi

- a) Pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik diancam dengan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b) Pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diancam dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- c) Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain

yang tidak berhak diancam dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- d) Pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Jonathan. Maret 2023. **TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana teknologi informasi sudah menjadi perhatian lebih dari pemerintah dan dengan hadirnya UU ITE dan sudah mendapat 2 (dua) kali perubahan adalah sebagai bukti negara sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian karya ilmiah skripsi ini adalah: Pertama Ada 2 pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa orang ataupun badan hukum dengan dilihat terlebih dahulu unsur subjektif maupun objektifnya dan dilihat juga apakah orang atau badan hukum tersebut memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk melakukan pertanggungjawaban pidana, antara lain kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan dan tidak ada dasar penghapusan pidana.

Kata kunci (*keyword*): tindak pidana penipuan, teknologi informasi, UU ITE.

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan roh dan hikmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari seluruh pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan penulis dengan penuh syukur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yesus Kristus akan memberikan balasan yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan dan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas


Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat Bapak **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh ketabahan memberikan bimbingan, masukan dan waktunya terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dorongan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi dan pelajaran bagi penulis untuk menjadi seseorang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;

6. yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan, informasi dan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. yang tersayang **Yuliyanti Boru Regar**. Terima kasih telah menjadi sosok rumah dari segala rasa letih yang selalu melanda penulis. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu dan tenaga untuk penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang begitu panjang untuk penulis. Penulis harap kita bisa terus bersama menjadi pribadi yang lebih baik sampai Tuhan Yesus menyatukan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan dan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik;
9. Dan yang terakhir tentu untuk penulis sendiri yang mungkin belum sehebat dan secepat orang lain dalam menyelesaikan tugas akhir ini tapi penulis bangga penulis tetap berusaha sekecil apapun kalimat yang diketik di setiap harinya. Tentunya hanya Tuhan Yesus dan penulis yang tahu sudah berjuang apa penulis untuk hidup dalam menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini yang selalu bertempur dengan pikirannya sendiri untuk berpikir secepatnya dapat membahagiakan mama. Terima kasih sudah bertahan dan terus berjuang sampai titik ini. Penulis sangat bersuka ria dan tentunya sangat bersukacita untuk setiap langkah kecil yang dilakukan di setiap harinya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terakabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Maret 2024

Jonathan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tindak Pidana.....	20
B. Tindak Pidana Penipuan.....	27
C. Penipuan Melalui Teknologi Informasi.....	31
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Bentuk Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi	35
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi.....	56
BAB 4 PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Persentase Jumlah Korban Penipuan Di Luar Negeri (AS)	1
Tabel 1. 2 Persentase Jumlah Korban Penipuan Di Indonesia	3

